



PUTUSAN

Nomor : 117/Pid.B/2019/PN Srl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **Malik Ibrahim Bin Sunarto;**
Tempat lahir : Oki ;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 31 Oktober 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt.03, Kelurahan Pauh, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Malik Ibrahim Bin Sunarto ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan 19 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan 26 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 September 2019 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2019;
5. Ketua Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 02 Oktober 2019 sampai dengan 30 November 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun haknya untuk itu telah diberitahukan Majelis Hakim kepadanya;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 117/Pen.Pid.B/2019/PN Srl, tanggal 02 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor.117/Pen.Pid.B/2019/PN Srl, tanggal 02 September 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 01 Oktober 2019, Nomor Register Perkara:PDM-48/OHARDA/SRLNG/08/2018, di persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MALIK IBRAHIN BIN SUNARTO**, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Truck MITSUBISHI CANTER warna kuning dengan nopol : BH 1617 QF No Rangka : MHMFE74P5JK193110 dan No Mesin : 4D34TS79370;
 - 1 (satu) buah kunci warna hitam tanpa nomor seri;
 - 1 (satu) buah plat warna hitam No Pol: BH 8523 SF;
 - 2 (dua) buah kunci dengan no Seri: B0030;
 - 1 (Satu) lembar STNK No: 0058379 an. Yopi Septian;**Dikembalikan kepada yang berhak atas nama SUGIONO BIN JOUTOMO**;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor PDM-48/OHARDA/SRL/08/2019 tanggal 17 September 2019 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **MALIK IBRAHIM BIN SUNARTO** Pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira Pukul 23.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Halaman Rumah Saksi Sugiyanto Rt. 02 Desa Semaran Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa Tanggal 05 Maret 2019 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa yang sedang berada di parkir sebuah tempat makan di Durian Luncuk menemukan dan mengambil 1 (satu) buah kunci warna hitam tanpa nomor seri tergeletak ditanah didekat 1 (satu) unit Mobil Truck MITSUBISHI CANTER warna kuning dengan nopol : BH 1617 QF No Rangka : MHMFE74P5JK193110 dan No Mesin : 4D34TS79370 yang sedang terparkir, selanjutnya Terdakwa menyimpannya sampai Terdakwa menemukan kembali 1 (satu) unit Mobil Truck MITSUBISHI CANTER warna kuning dengan nopol : BH 1617 QF berada;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa yang sedang menuju Desa Semaran ditengah perjalanan tepatnya di Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Terdakwa melihat 1 (satu) unit Mobil Truck MITSUBISHI CANTER warna kuning dengan nopol : BH 1617 QF sedang terparkir di halaman rumah Saksi Sugiyanto dan Terdakwa mengenali bahwa mobil tersebut adalah mobil yang sama pada saat Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah kunci warna hitam tanpa nomor seri pada saat di rumah makan Durian Luncuk, kemudian Terdakwa kembali melanjutkan perjalanannya menuju rumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah kunci warna hitam tanpa nomor seri, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saksi Sugiyanto dan sesampainya di rumah Saksi

Putusan Nomor :117/Pid.B/2019/PN Srl

Halaman 3 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiyanto sekira pukul 23.40 WIB Terdakwa langsung menghampiri 1 (satu) unit Mobil Truck MITSUBISHI CANTER warna kuning dengan nopol : BH 1617 QF sedang terparkir di halaman rumah Saksi Sugiyanto dan mengeluarkan 1 (satu) buah kunci warna hitam tanpa nomor seri dan langsung memasukan kunci tersebut ke lubang kunci pintu sopir dengan memutar kekiri, selanjutnya Terdakwa membuka pintu mobil dan masuk kedalam mobil tersebut selanjutnya Terdakwa memasukan kunci tersebut ke lubang kunci kontak, selanjutnya Terdakwa menghidupkan mobil tersebut dan menuju Musi Banyu Asin Palembang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **DIKI HERGANTARA Bin SUGIONO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Tindak pidana pencurian tersebut Saksi II ketahui terjadi pada hari rabu Tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 08.00 Wib tepatnya di depan rumah sdr SUGIYANTO di Rt 03 Samaran Kec. Pauh Kab. Sarolangun;
- Bahwa yang hilang adalah 1 (stu) unit mobil Truck Merk mitubhisi cunter warna kuning untuk No.pol BH 8523 SF;
- Bahwa Selasa tanggal 18 Juni sekira pukul 08.30 Wib, Saksi disuruh oleh Saksi Sugiono untuk memarkirkan 1 (satu) unit mobil Truck MITSUBHISI CUNTER wrna kuning di depan rumah sdr SUGIYANTO (adik bapak) dengan alasan akan ada orang lesing survei di rumah. Selanjutnya Saksi pergi memarkirkan truck tersebut. Setelah terprkir, kunci Truck Tersebut Saksi taruh di atas meja rumah sdr YANTO. Dan pada saat saat itu ada sdr YANTO, sdr IYAN (kakak) dan sdri JUMIYATI (istri sdr YANTO). Kemudian Saksi pergi kerumah sdr NANOK dan selanjutnya bapak Saksi menjemput Saksi dan mengajak Saksi ke sarolangun ke Lesing atau Showrum untuk melihat mobil Truck Cunter. Sekira pUkul 06.30 Wib, Saksi pulang



kerumah dan kemudian Saksi tidur. Sekira pukul 07.30 Wib, pada saat Saksi bangun Saksi di suruh oleh bapak Saksi untuk mengambil Truck di rumah sdr YANTO. Pada saat Saksi sampai di rumah sdr YANTO , Saksi melihat Truck Tesrebut sudah tidak ada lagi. Selanjutnya Saksi bertanya kepada sdr JUMIYATI (istri sdr YANTO) "bulek mano kunci mobil kak YAN" kemudian sdr JUMIYATI mengatakan "ini Kuncinyo" kemudian Saksi bertanya kembali " mano mobilnyo bulek " dan sdr JUMIYATI mengatakn " dak kak IYAN ngambil mobil malam tadi " selanjutnya Saksi menjawab " entah lah bulek, Saksi tanya kak IYAN dulu" kemudian Saksi pulang kerumah dan bertanya kepada KAK IYAN " kak mano mobil dan sdr IYAN menjawab " Tempat Lek ANTO tulah " dan Saksi menjawab " dak ado kak tulah kakak tu bangun tengok kesitu" selanjutnya sdr IYAN bertanya kepada sdr YANTO dan sdr YANTO tidak tau siapa yang mengambil mobil tersebut;

- Bahwa Untuk STNK Mobil Truck BH 8523 SF Tersebut Berada di dalam Mobil Yang hilang Tersebut;
- Bahwa 2 (dua) buah kunci kontak Mobil Truck dengan Nomor Seri B0030 merupakan kunci asli dari 1 (stu) unit mobil Truck Merk mitubhisi cunter warna kuning untuk No.pol BH 8523 SF yang hilang;
- Bahwa satu unit mobil truck MITSUBISHI warna kuning Tersebut merupakan mobil milik Saksi Sugiono dan nomor Polisinya Telah di ubah menjadi Nopol . BH 1617 QF;
- Bahwa Untuk Nomor Polisi sebenarnya adalah BH 8523 SF;
- Bahwa STNK tersebut adalah STNK Mobil Truck yang hilang bersama dengan mobil truck;
- Bahwa 2 (dua) buah kunci kontak Mobil Truck dengan Nomor Seri B0030 merupakan kunci asli dari 1 (stu) unit mobil Truck Merk mitubhisi cunter warna kuning untuk No.pol BH 8523 SF yang hilang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SUGIONO Bin JO UTOMO (Alm)**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Yang menjadi korban dalam perkara Pencurian tersebut adalah Saksi SUGIONO sendiri dan yang menjadi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu unit mobil truck MITSUBISHI warna Kuning Nopol BH 8523 SF, Nosin 4D34TS79370. Noka MHMFE74P5JK193110 STNK An. YOPI SEPTIAN (anak Saksi Sugiono);
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 09.30 wib, Saksi menyuruh YOPI SEPTIAN dan DIKI menitipkan mobil ke tempat SUGIYANTO dikarenakan pada hari itu ada orang lesing mau surve kerumah Saksi dan setelah itu DIKI ERGANTARA langsung membawa mobil truck tersebut kedepan rumah sdr SUGIYANTO, Pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2019 Sekira pukul 06.30 Wib, Saksi mengantar anak sekolah dan pada saat lewat di rumah sdr SUGIYANTO Saksi melihat mobil tersebut sudah tidak ada lagi, dan setelah sampai ke rumah Saksi menyuruh diki menanyakan kepada sdr SUGIYANTO mengapa mobil tersebut tidak ada, dan sekira Setengah jam Diki kembali ke rumah dan Diki mengatakan bahwa Sdr Jumiati tidak tahu siapa yang mengambil mobil tersebut dan untuk kunci di serahkan kepada Saksi Diki, dan kemudian Saksi Ke kamar YOPI SEPTIAN dan saat itu Saksi melihat Saksi YOPI SEPTIAN sedang tidur, dan kemudian Saksi banguni dan bertanya "yan Mobil di mana" dan Sdr YOPI SEPTIAN Mengatakan "mobil tempat Lek yanto" dan kemudian istri Saksi menyuruh YOPI SEPTIAN untuk melihat mobil tersebut di rumah yanto, dan kemudian sdr YOPI SEPTIAN pergi melihat mobil tersebut, dan setelah kembali Saksi YOPI SEPTIAN mengatakan bahwa mobil tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa untuk kerugian yang Saksi alami atas kehilangan mobil yang tersebut adalah Rp 112.000.000. (seratus dua belas juta);
- Bahwa Nomor Polisi sebenarnya adalah BH 8523 SF;
- Bahwa setelah di amankan pihak kepolisian Saksi baru mengetahui namanya yaitu MALIK IBRAHIM Bin SUNARTO (alm) dan orang tersebut telah mengakui bahwa telah melakukan pencurian mobil truck mitsubishi milik Saksi;
- Bahwa kunci Tersebut bukan Merupakan kunci asli dari mobil truck yang hilang di karenakan Tidak ada nomor seri;
- Bahwa STNK tersebut adalah STNK Mobil Truck milik Saksi yang hilang bersama dengan mobil truck;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) buah kunci kontak Mobil Truck dengan Nomor Seri B0030 merupakan kunci asli dari 1 (stu) unit mobil Truck Merk mitubishi cunter warna kuning untuk No.pol BH 8523 SF yang hilang; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Selanjutnya atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi dibacakan dalam Persidangan :

- **YOPI SEPTIAN BIN SUGIONO**; keterangannya diberikan pada hari Sabtu, Tanggal 29 Juni 2019 Pukul 11.00 Wib dihadapan M Tohir, SPd, Pangkat AKP, NRP.70120144 dan SUKRI, Pangkat Brigadir, NRP.85091412 masing - masing Penyidik dan Penyidik Pembantu pada Polsek Pauh, dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan Membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan tersebut pada hari selasa tanggal 18 juni 2019 sekira pukul 23.00 Wib di depan halaman rumah Yanto di Rt.02, Desa Semaran, Kec Pauh, Kab Sarolangun;
- Bahwa Barang yang Terdakwa curi adalah satu unit mobil truck MITSUBISHI warna kuning Nopol BH 8523 SF, Nosin . 4D34TS79370, Noka . MHMFE74P5JK193110;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah pada hari selasa tanggal 18 juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib sekira pukul 23.40 wib Terdakwa masuk ke halaman rumah sdr YANTO dan Terdakwa langsung memasukan kunci mobil yang Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa tersebut ,kemudian Terdakwa memasukkan kunci tersebut di lubang kunci pintu supir dan memutar ke kiri, dan pintu mobil tersebut terbuka , setelah pintu mobil terbuka kemudian Terdakwa naik ke mobil tersebut dan duduk di bangku setir, lalu Terdakwa memasukkan anak kunci mobil tersebut ke dalam lubang kunci Kontak, dan kemudian mobil tersebut hidup, lalu Terdakwa memundurkan mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ambil dan menjalankan mobil tersebut ke jalan lintas pauh kan kemudian menuju ke daerah musi banyu asin Palembang;

- Bahwa Kunci yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian mobil truck tersebut Terdakwa dapatkan di parkiran depan rumah makan di daerah durian luncuk setelah Terdakwa sehabis makan , pada saat Terdakwa mau berangkat ke jambi, dan saat itu Terdakwa bekerja sebagai kenek Mobil truck;
- Bahwa Pada hari selasa tanggal 18 juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah ke desa semaran untuk membayar hutang minyak di depan pom besin, setelah itu Terdakwa kembali ke pauh di tenga perjalanan di desa semaran Terdakwa melihat ada mobil truck MITSUBISHI yang di parkirkan di depan rumah sdr YANTO dan saat itu Terdakwa mengenali bahwa mobil truck tersebut adalah mobil yang sama pada saat Terdakwa mendapatkan kunci truck pada saat di rumah makan durian luncuk, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalan menuju kerumah, sekira pukul 23.00 wib Terdakwa berjalan kaki menuju desa semaran, setelah Terdakwa sampai di desa semaran sekara pukul 23.40 wib dan selanjutnya Terdakwa masuk ke halaman rumah sdr Yanto Terdakwa langsung memasukan kunci mobil yang Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa tersebut ,kemudian Terdakwa memasukkan kunci tersebut di lubang kunci pintu supir dan memutar ke kiri, dan pintu mobil tersebut terbuka , setelah pintu mobil terbuka kemudian Terdakwa naik ke mobil tersebut dan duduk di bangku setir, lalu Terdakwa memasukkan anak kunci mobil tersebut ke dalam lubang kunci Kontak , dan kemudian mobil tersebut hidup, lalu Terdakwa memundurkan mobil yang ambil dan menjalankan mobil tersebut ke jalan lintas pauh kan kemudian menuju ke daerah musi banyu asin Palembang, di tengah perjalan Tetaptnya di desa AMPLU Terdakwa berhenti di dekat jembatan dan kemudian melepaskan alat GPS mobil tersebut dengan menggunakan kunci dan setelah GPS terbuka Terdakwa membuang GPS tersebut di sungai dan Terdakwa melanjutkan perjalanan Terdakwa ke daerah musi banyu asin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kunci kontak yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut Pada hari selasa 05 maret 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 20.00 wib di rumah makan durian luncuk pada saat di parkir di depan rumah makan;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa kunci yang sdr temukan tersebut merupakan kunci mobil yang Terdakwa curi di karenakan Terdakwa tanda dengan mobil dekat Terdakwa menemukan kunci mobil tersebut, dan Terdakwa mengetahui bahwa mobil tersebut milik orang samara pauh namun Terdakwa tidak mengenal namanya dan hanya mengenal wajah supir tersebut;
- Bahwa Pada saat Terdakwa sampai di halaman rumah sdr yanto, saat itu dalam keadaan sepi dan tidak ada orang;
- Bahwa Terdakwa mengenal yanto lebih kurang 5 (lima) bulan di karenakan Terdakwa merupakan kenek mobil dan juga supir mobil truck' oleh sebab itu Terdakwa mengetahui bahwa rumah tempat Terdakwa mengambil mobil tersebut adalah rumah yanto;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk mengabil mobil tersebut dari waktu Terdakwa telah mendapatkan kunci mobil tersebut dan menunggu waktu yang tepat dan mencari tahu keberadaan mobil truck tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mencoba untuk mengabil mobil tersebut karna belum mengetahui lokasi keberadaan mobil tersebut;
- Bahwa Tujuan Terdakwa mengabil mobil tersebut untuk Terdakwa miliki dan untuk Terdakwa pakai sendiri untuk narik buah sawit di daerah MUSI BANYU ASIN;
- Bahwa satu unit mobil truck MITSUBISHI warna kuning dengan Nopol BH 1617 QF, merupakan mobil yang Terdakwa curi di desa samara kec,Pauh Kab.sarolangun;
- Bahwa Untuk Nomor Polisi sebenarnya adalah BH 8523 SF Sudah Terdakwa lepas dan Terdakwa gantikan dengan BH 1617 QF, Dan Terdakwa menggantinya di Kec.lalan kab.Musi banyu asin;
- Bahwa Terdakwa menukar atau mengganti Plat nomor polisi BH 8523 SF dengan BH 1617 QF agar mobil tersebut tidak di kenali oleh pemilik atau pihak kepolisian;
- Bahwa kunci mobil merek mitsubhisi gagang hitam itu lah yang Terdakwa dapat di depan rumah makan durian luncuk, dan kunci tersebut lah yang Terdakwa gunakan untuk mencuri mobil tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa STNK tersebut adalah STNK mobil yang Terdakwa curi, dan pada saat Terdakwa melakukan pencurian STNK tersebut berada di dalam mobil yang Terdakwa curi;
- Bahwa mobil yang Terdakwa curi tersebut sudah Terdakwa rubah bentuk aslinya bak belakang nya sudah Terdakwa cat warna hitam dan Terdakwa ganti nopolnya menjadi BH 1617 QF;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ada menghadirkan saksi yang meringankan (A De Charge) Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang disita secara sah, sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Mobil Truck MITSUBISHI CANTER warna kuning dengan nopol : BH 1617 QF No Rangka : MHMFE74P5JK193110 dan No Mesin : 4D34TS79370;
- 1 (satu) buah kunci warna hitam tanpa nomor seri;
- 1 (satu) buah plat warna hitam No Pol: BH 8523 SF;
- 2 (dua) buah kunci dengan No Seri: B0030;
- 1 (satu) lembar STNK No: 0058379 An. Yopi Septian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dalam fakta persidangan pada Hari Selasa Tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 23.40 Wib Terdakwa MALIK IBRAHIN BIN SUNARTO mengambil 1 (satu) unit Mobil Truck MITSUBISHI CANTER warna kuning dengan nopol : BH 1617 QF sedang terparkir di halaman rumah Saksi Sugiyanto dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci warna hitam tanpa nomor seri tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Sugiono. Oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, karena tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya;
- Alat bukti berupa keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa yang menyatakan Bahwa mengambil 1 (satu) unit Mobil Truck MITSUBISHI CANTER warna kuning dengan nopol : BH 1617 QF sedang terparkir di halaman rumah Saksi Sugiyanto dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci warna hitam tanpa nomor seri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta - fakta dalam persidangan mengambil 1 (satu) unit Mobil Truck MITSUBISHI CANTER warna kuning dengan nopol : BH 1617 QF sedang terparkir di halaman rumah Saksi Sugiyanto dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci warna hitam tanpa nomor seri tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Sugiono;
- Dari fakta - fakta persidangan pada Hari Selasa Tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 23.40 WIB Terdakwa MALIK IBRAHIN BIN SUNARTO mengambil 1 (satu) unit Mobil Truck MITSUBISHI CANTER warna kuning dengan nopol : BH 1617 QF sedang terparkir di halaman rumah Saksi Sugiyanto dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci warna hitam tanpa nomor seri tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Sugiono;
- Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu **memakai anak kunci palsu**, pada Hari Selasa Tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 23.40 WIB Terdakwa MALIK IBRAHIN BIN SUNARTO mengambil 1 (satu) unit Mobil Truck MITSUBISHI CANTER warna kuning dengan nopol : BH 1617 QF sedang terparkir di halaman rumah Saksi Sugiyanto dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci warna hitam tanpa nomor seri tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Sugiono;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta - fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 3636 Ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang Unsur barang siapa disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum, artinya siapa saja orang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan pidana. Bahwa dalam fakta persidangan pada Hari Selasa Tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 23.40 WIB Terdakwa MALIK IBRAHIM BIN SUNARTO mengambil 1 (satu) unit Mobil Truck MITSUBISHI CANTER warna kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nopol : BH 1617 QF sedang terparkir di halaman rumah Saksi Sugiyanto dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci warna hitam tanpa nomor seri tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Sugiono. Oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, karena tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang menurut *Memorie Von Toelighting* (MVT), mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sudah termasuk mengambil apabila benda / barang tersebut sudah berada dalam kekuasaannya, sedangkan menurut R. Soesilo dalam buku KUHP yang diterbitkan Politeia Bogor yang dicetak ulang tahun 1996 halaman 250 yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala yang bewujud ataupun yang tidak berwujud dan barang tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis. Apabila dihubungkan dengan fakta - fakta persidangan maka unsur ini telah dapat dibuktikan, hal ini dibuktikan dari alat bukti berupa keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa yang menyatakan Bahwa mengambil 1 (satu) unit Mobil Truck MITSUBISHI CANTER warna kuning dengan nopol : BH 1617 QF sedang terparkir di halaman rumah Saksi Sugiyanto dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci warna hitam tanpa nomor seri;

Menimbang berdasarkan uraian tersebut diatas sangat jelas barang yang diambil oleh terdakwa memiliki nilai ekonomis sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang barang difafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda pihak lain, dengan demikian barang itu harus bernilai bagi pihak lain dan barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian dan sebahagian lain lagi adalah kepunyaan pelaku. Bahwa fakta-fakta dalam persidangan mengambil 1 (satu) unit Mobil Truck MITSUBISHI CANTER warna kuning dengan nopol : BH 1617 QF sedang terparkir di halaman rumah Saksi Sugiyanto



dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci warna hitam tanpa nomor seri tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Sugiono;

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang menurut SR. SIANTURI, SH yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang tersebut seolah – olah barang tersebut miliknya sendiri antara lain apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata - mata tergantung kepada kemauannya. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada, meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang. Dari fakta-fakta persidangan pada Hari Selasa Tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 23.40 WIB Terdakwa MALIK IBRAHIN BIN SUNARTO mengambil 1 (satu) unit Mobil Truck MITSUBISHI CANTER warna kuning dengan nopol : BH 1617 QF sedang terparkir dihalaman rumah Saksi Sugiyanto dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci warna hitam tanpa nomor seri tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Sugiono;

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.5. Untuk masuk tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang Unsur merusak dalam hal ini dengan cara membuka pintu mobil depan sebelah kiri pada lobang kunci dengan menggunakan KUnci T kemudian mecongkel lobang kunci kontak untuk membuka kunci stang. Karena unsur ini bersifat alternatif, maka kami akan langsung merujuk salah satu unsur yang kami anggap terbukti berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu **memakai anak kunci palsu**, pada Hari Selasa Tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 23.40 WIB Terdakwa MALIK IBRAHIN BIN SUNARTO mengambil 1 (satu) unit Mobil Truck MITSUBISHI CANTER warna kuning dengan nopol : BH 1617 QF sedang terparkir dihalaman rumah Saksi Sugiyanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci warna hitam tanpa nomor seri tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Sugiono;

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian kami tersebut di atas dan tinjauan yuridis terhadap perbuatan Terdakwa, maka seluruh unsur - unsur dari pasal yang telah didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar pasal 363 Ayat (1) Ke -5 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang menyatakan mohon pidana seringan - ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Truck MITSUBISHI CANTER warna kuning dengan nopol : BH 1617 QF No Rangka : MHMF74P5JK193110 dan No Mesin : 4D34TS79370;
- 1 (satu) buah kunci warna hitam tanpa nomor seri;
- 1 (satu) buah plat warna hitam No Pol: BH 8523 SF;
- 2 (dua) buah kunci dengan no Seri: B0030;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK No: 0058379 an. Yopi Septian;
- Oleh karena dipersidangan telah terbukti barang bukti ini seluruhnya milik saksi SUGIONO BIN JOUTOMO maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi SUGIONO BIN JOUTOMO;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Hal - hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke - 5 KUHP, Pasal 193 Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MALIK IBRAHIM Bin SUNARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun Dan 6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Truck MITSUBISHI CANTER warna kuning dengan nopol : BH 1617 QF No Rangka : MHMFE74P5JK193110 dan No Mesin : 4D34TS79370;

Putusan Nomor :117/Pid.B/2019/PN Srl

Halaman 15 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci warna hitam tanpa nomor seri;
- 1 (satu) buah plat warna hitam No Pol: BH 8523 SF;
- 2 (dua) buah kunci dengan no Seri: B0030;
- 1 (satu) lembar STNK No: 0058379 an. Yopi Septian;

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama SUGIONO BIN JOUTOMO ;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 oleh kami **PHILLIP MARK SOENTPIET, SH,-** selaku Hakim Ketua, **MUHAMMAD AFFAN, SH,-** dan **IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.-** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **08 Oktober 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **ERICK REIDA AKBAR, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun dan dihadiri pula oleh **R.M. SHANDY MEITA, SH,-** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MUHAMMAD AFFAN, SH,-

PHILLIP MARK SOENTPIET, SH,-

IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.-

PANITERA PENGGANTI,

ERICK REIDA AKBAR, S.H.-